

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 1 No. 2 November 2021

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT SEMASA PANDEMI
COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DISTRIK MANOI KOTA
SORONG

Udin Latif, Khuzainah Annizah

EFEKTIVITAS PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN
MENGEMBANGKAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN
CAHAYA ISLAM PAPUA KOTA SORONG

Wulan Safi'i, Reijeng Tabara

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG MALAUS DISTRIK
SALAWATI

Een Iriyana, Mohammad Arafah Idrus

URGENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON
PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR
URUSAN AGAMA DISTRIK SORONG KOTA

Arri Qur Rohman

PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA WARIS
DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Abdul Malik Wardiana

**PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA SENKETA WARIS
DI PENGADILAN AGAMA SORONG**

Abdul Malik Wardiana

Fakultas Syariah Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong

mhalikk13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mencari tau seberapa besar peran aktif yang dilakukan oleh Hakim dalam praktik penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong. Dikarenakan sengketa dalam pembagian harta waris dapat terjadi kepada siapapun serta dapat memberi dampak negatif seperti putusannya hubungan silaturahmi, terjadinya pertengkaran, bahkan pembunuhan. Hal itu disebabkan oleh pengaruh harta yang dapat melalaikan seseorang. Oleh karena itu Hakim dalam memeriksa perkara sengketa waris di Pengadilan Agama harus dapat memberi solusi terkait permasalahan ini yaitu dengan berperan aktif dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di antara para pihak dengan cepat dan tepat dengan tetap berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun sumber data yang digunakan yaitu studi pustaka, wawancara, observasi dan telaah dokumen putusan pengadilan, berita acara sidang dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Peran Aktif Hakim dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong terdapat pada beberapa tahapan yaitu pra-persidangan, sidang pertama, mediasi dan sidang lanjutan sampai pada putusan akhir. Peran tersebut antara lainnya seperti aktif memeriksa berkas perkara kemudian memberi saran perbaikan, aktif memberikan nasihat kepada para pihak agar dapat menyelesaikan masalahnya secara damai dan kekeluargaan, aktif memberikan solusi terkait pemecahan masalah pada tahap mediasi, aktif menenangkan suasana ketika terjadi keributan dalam persidangan maupun mediasi, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Hakim, Waris, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Proses persidangan dalam perkara sengketa waris yang masuk ke Pengadilan Agama seringkali dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama, seperti pada perkara sengketa waris yang tercatat di Pengadilan Agama Sorong pada putusan dengan nomor perkara 302/Pdt.G/2018/PA.Srog (194 hari), 51/Pdt.G/2017/PA.Srog (180 hari) dan 178/Pdt.G/2016/PA.Srog (250 hari).¹ Terkait perkara sengketa waris di pengadilan agama ini bahkan juga seringkali berujung hingga pada tahap upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, dimana telah tercatat sampai saat ini sebanyak 1365 perkara sengketa waris Islam telah diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi.²

Hal tersebut diantaranya disebabkan karena banyaknya jumlah pihak dan harta yang disengketakan serta adanya usaha para pihak yang saling mengklaim kepemilikan harta warisan. Perkara sengketa waris adalah menyangkut persoalan harta, dimana harta adalah sesuatu yang sensitif, senantiasa harta yang dikumpulkan dan ditumpuk membuat lalai hati manusia. Tidak jarang dengan sebab harta terjadi permusuhan di antara manusia. Karena harta, seseorang rela berbuat aniaya kepada orang lain, karena harta seseorang berani bermaksiat dan meninggalkan ibadah kepada Rabbnya.³

Maka dalam penanganan perkara sengketa waris ini sebaiknya dapat dilakukan dengan cepat dan tepat agar dapat segera menjamin hak-hak para ahli waris atas harta pewaris yang ditinggalkan, sehingga harta tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta agar mencegah dari timbulnya permasalahan hukum dan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Hakim memiliki peranan yang sangat

¹ Pengadilan Agama Sorong, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, <http://sipp.pa-sorong.go.id/list.perkara/search>. (Akses 18 Juli 2021).

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Sengketa%20waris&cat=a28ae04e55e1f8c13005da77edbee894&tp=2&court=8bb6198cd9528aac4199a1d5627bbb9> (Akses 20 Juli 2021).

³ Dika Wahyudi, *Ilmu Waris Praktis* (Karawang: Mahad Ar-Risalah Al-Atsari, 2021), h. 1

Abdul Malik Wardiana

penting dalam menangani perkara sengketa waris di Pengadilan Agama, majelis Hakim pemeriksa perkara sebaiknya dapat berperan aktif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa waris. Salah satu sumber hukum utama yang mendasari munculnya asas Hakim aktif ini yakni terdapat pada Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 4 Ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Teori Hakim bersifat aktif ini sudah seringkali menjadi objek kajian yang terdapat dalam beberapa karya-karya ilmiah seperti pada jurnal karangan Sunarto dengan judul “prinsip Hakim aktif dalam perkara perdata” pada tahun 2018 dan jurnal karangan Junaidi & M. Martindo Merta dengan judul “asas Hakim pasif dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) dan prinsip Hakim aktif dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan” pada tahun 2020. Adapula penelitian terhadap peran aktif Hakim khusus dalam perkara sengketa sengketa waris sejauh ini belum dilakukan.

Mengingat perkara sengketa waris di Pengadilan Agama seringkali dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama, salah satunya yaitu perkara sengketa waris yang masuk di Pengadilan Agama Sorong, oleh karenanya penelitian ini ingin mencari tau tentang ketentuan regulasi peran aktif Hakim dalam perkara perdata serta bagaimana peran aktif dan fungsi Hakim dalam praktik penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti memberikan penjelasan berdasarkan analisis dari peneliti.⁴ penelitian ini juga memakai pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat pada suatu ketentuan hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan mahkamah agung

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 7

Abdul Malik Wardiana

dan lain sebagainya, kemudian menghubungkan ketentuan hukum tersebut dengan praktik di lapangan.

Peneliti pada mulanya melakukan pengumpulan/pencarian data primer seperti wawancara terhadap tiga orang hakim di Pengadilan Agama Sorong, observasi langsung terhadap jalannya proses persidangan perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong, dan dokumentasi yang dalam hal ini berupa putusan dan berita acara sidang, setelah itu mencari data sekunder yang diperoleh dari studi terhadap tulisan atau karya-karya ilmiah serta peraturan-peraturan hukum yuridis yang berkaitan dengan penelitian ini, Setelah pencarian data selesai kemudian penulis akan melakukan analisis guna memperoleh pemahaman berdasarkan data yang ditemukan.

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis kualitatif, yaitu pengolahan dan analisis data yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dari lapangan.⁵ Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yaitu pertama reduksi data, kedua penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Pengadilan Agama adalah peradilan di Indonesia yang menangani perkara perdata Islam tertentu, karena itulah disebut juga peradilan khusus yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berperan menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukum kewenangan peradilan agama dalam mengadili perkara waris terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,⁶ yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang waris. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara waris berdasarkan pada ketentuan hukum Islam baik dalam penentuan siapa yang akan menjadi ahli waris maupun bagian-bagian dari ahli waris.⁷

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 245

⁶ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): h. 123, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

⁷ Eka Susylawati, "Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2015, h. 334, <https://doi.org/10.19105/ihkam.v9i2.474>.

Abdul Malik Wardiana

Perkara sengketa waris di Pengadilan Agama merupakan salah satu jenis perkara yang dalam penanganannya sangat membutuhkan ketelitian, baik oleh Hakim maupun para pihak yang berperkara, sebab dalam sistem pembagian waris Islam terdapat berbagai sisi yang harus diperhatikan dan dicermati dengan baik serta saling berkaitan satu sama lain, dimana jika salah satu hal saja terlupakan atau terdapat kesalahan maka dapat berdampak pada putusan yang dihasilkan. Di antara yang perlu diperhatikan seperti dalam hal penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian untuk masing-masing ahli waris, status kepemilikan harta, pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, letak atau keberadaan harta waris beserta batas-batasnya (jika harta berupa tanah) dan lain sebagainya.⁸

Maksud peran aktif Hakim yaitu suatu tindakan, ucapan atau ketetapan Hakim yang berhubungan secara langsung dengan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan yang dapat memperlancar jalannya proses persidangan dan disampaikan secara berimbang, yakni tidak berpihak kepada salah satu pihak.⁹

A. Ketentuan Regulasi Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata

Dasar hukum yang melandasi asas ini sejauh yang penulis temukan antara lain:

1. Pasal 4 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradil yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBG yang memberi keleluasaan kepada Hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan,

⁸ Machfudz Asyari, (28 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara", Ruang Hakim, 26 Maret 2021.

⁹ Kaharudin, (29 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara," Ruang Rapat, 26 Maret 2021.

Abdul Malik Wardiana

hal ini dimaksudkan agar supaya pemeriksaan perkara tersebut dapat berjalan baik dan teratur.¹⁰

3. Pasal 119 HIR / 143 RBG yang menjelaskan bahwa Hakim (ketua pengadilan) dapat memberikan nasihat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan,
4. Pasal 120 HIR Tentang gugatan lisan dalam hal apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat dibantu agar dicatatkan oleh Hakim/ketua pengadilan.
5. Pasal 130 HIR / 154 RBG Tentang usaha perdamaian oleh Hakim pada persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak
6. Pasal 132 HIR / 156 RBG Tentang penjelasan oleh Hakim kepada para pihak terkait upaya hukum serta alat bukti,
7. Pasal 178 Ayat (3) RBG Tentang Hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi
8. Pasal 3 Ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa Hakim yang bukan merupakan Hakim pemeriksa perkara dapat menjadi mediator dalam proses mediasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Hakim ketika menangani suatu perkara perdata sebaiknya harus dapat berperan dengan aktif, yang dengannya gugatan pihak penggugat dapat menjadi sempurna sehingga mudah untuk diperiksa oleh Hakim, penerangan yang dapat diberikan oleh Hakim seperti apabila terdapat kekeliruan dalam dalil gugatan (*posita*) pada surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka hakim dapat memberikan pengoreksian agar surat gugatan menjadi terang dan jelas sebagaimana mestinya, akan tetapi penerangan yang diberikan oleh Hakim tidak boleh melewati batas sampai pada apa yang menjadi dasar tuntutan (*petitum*) penggugat.¹¹

Hakim harus memberikan petunjuk kepada para pihak tentang bagaimana cara agar perkara yang diajukan tersebut dapat terselesaikan

¹⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 254.

¹¹ Junaidi & M. Martindo Merta, "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Jurnal ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13 (2020), h. 68.

Abdul Malik Wardiana

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila Hakim tidak dapat berperan aktif, maka perkara yang ditanganinya tersebut dapat berpotensi mamakan waktu yang lama dan dalam penyelesaiannya menjadi rumit serta putusan yang dihasilkan dapat menjadi tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*).¹²

B. Peran Aktif dan Fungsi Hakim Dalam Praktik Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sorong

1. Tahap Pra-Persidangan

Pada tahap pra-persidangan sebelum penunjukan majelis Hakim, ketua Pengadilan Agama Sorong yang juga menjalankan tugas sebagai Hakim memiliki peran terlebih dahulu untuk membaca serta memeriksa surat gugatan, apabila terdapat kekeliruan dalam surat gugatan tersebut maka jika dirasa diperlukan ketua pengadilan dapat memberikan saran dan masukan kepada para pihak, saran dan masukan itu bertujuan untuk kelancaran proses persidangan, agar dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹³

2. Tahap Sidang Pertama

Jika sidang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak dengan lengkap maka Hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara para pihak dengan cara memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat dengan tujuan agar kedua pihak dapat bersepakat untuk berdamai, bentuk nasihat yang diucapkan Hakim dalam perkara sengketa waris contohnya seperti dengan mengingatkan bahwa antara kedua pihak masih merupakan saudara sehingga tidak baik jika hanya karena masalah harta hubungan silaturahmi dapat terputus serta dengan menyarankan untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, Hakim juga meminta para kuasa dari penggugat dan tergugat agar dapat aktif membantu mendamaikan para pihak,¹⁴ peran Hakim untuk mendamaikan ini merupakan peran awal dan utama yang harus dilakukan oleh seorang Hakim, adapun peran lainnya dapat terjadi tergantung apa yang muncul dalam persidangan, jika Hakim

¹² Satriani Hasyim, (28 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara", Ruang Hakim, 22 Maret 2021.

¹³ Machfudz Asyari, (28 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara", Ruang Hakim, 26 Maret 2021.

¹⁴ Observasi Sidang Perkara Kewarisan, Pada 06 April 2021

Abdul Malik Wardiana

merasa perlu berperan maka Hakim akan melakukannya agar sidang dapat berjalan dengan lancar.¹⁵

Peran Hakim di Pengadilan Agama Sorong untuk memberikan nasihat dalam sidang pertama maupun pada setiap persidangan ini terbukti cukup efektif, seperti yang terjadi pada perkara No. 170/Pdt.G/2020/PA.Srog. dan No. 302/Pdt.G/2018/PA.Srog, dimana pada perkara tersebut Hakim dalam proses persidangan memberikan nasihat kepada pihak penggugat agar permasalahan warisan yang terjadi di antara para pihak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan upaya perdamaian tersebut ternyata berhasil yang akhirnya pihak penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya.

Selain memberikan nasihat, pada sidang yang pertama perkara sengketa waris, Hakim juga dapat memberikan koreksi terkait gugatan yang diajukan, karena seringkali dalam perkara kewarisan terdapat kekurangan atau kesalahan dalam surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, seperti pada perkara kewarisan No. 103/Pdt.G/2021/PA.Srog dimana Hakim mengkoreksi beberapa hal dalam gugatan penggugat, di antaranya adalah:

a. Para ahli waris yang memiliki hubungan dengan pewaris tidak disebutkan semua dalam gugatan dengan rinci, yaitu orang tua dan istri pewaris dalam surat gugatan tidak dijelaskan, apakah masih ada atau sudah meninggal, jika sudah meninggal maka harus diterangkan kapan waktu meninggalnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi penentuan ahli waris dan pembagian harta waris, terhadap hal ini maka Hakim meminta agar dapat dijabarkan di dalam gugatan dengan jelas dan detail mengenai asal-usul hubungan kekerabatan si pewaris.

b. Terkait siapa pewaris yang meninggal duluan apakah pewaris pertama atau pewaris kedua, karena kondisi perkara tersebut terdapat dua pewaris atau dalam istilah fiqh dikenal dengan waris *munasahah*/kematian bertingkat. Serta juga perlu dijelaskan kepemilikan harta waris tersebut apakah dimiliki oleh pewaris pertama atau kedua.

c. Mengenai penguasaan harta waris apakah berada di pihak penggugat atau tergugat.

¹⁵ Machfudz Asyari, (28 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara", Ruang Hakim, 26 Maret 2021.

Abdul Malik Wardiana

d. Terkait pengajuan permohonan putusan sela (*provisi*) untuk menghentikan semua tindakan/perbuatan untuk menyewakan, memindah tangankan, mengagunkan, harta warisan pewaris. Seharusnya disertakan dengan alasan dan bukti yang jelas yang melatarbelakangi pengajuan permohonan putusan sela tersebut.

e. Terkait pengajuan sita jaminan (*conservatori beslag*) juga harus disertai alasan pengajuan sita berikut penjabaran bahwa pihak tergugat melakukan usaha untuk menguasai harta waris beserta buktinya.¹⁶

Terhadap kekeliruan-kekeliruan tersebut, Hakim sebenarnya dapat saja langsung menolak memeriksa perkara ini dengan menyatakan gugatan tersebut kabur/tidak jelas (*obscure libel*), namun majelis Hakim lebih memilih untuk berperan aktif dengan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk merevisi surat gugatannya dengan tujuan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya, Hakim menjelaskan kewajiban mengikuti proses mediasi berikut pengertian dan tata cara mediasi. Atas penjelasan Hakim tersebut, apabila para pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik, maka para pihak dipersilahkan untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.¹⁷ Setelah itu Hakim menunjuk salah satu mediator.

3. Tahap Mediasi

Dalam praktik di Pengadilan Agama Sorong, yang tercantum dalam daftar mediator adalah para Hakim di Pengadilan Agama Sorong itu sendiri, sehingga Hakim di Pengadilan Agama Sorong tidak hanya berperan dalam proses persidangan tetapi juga berperan sebagai mediator dalam proses mediasi. Di permulaan mediasi mediator hanya sebagai penghubung para pihak yakni dengan membangun komunikasi antar para pihak agar mendapat sebuah kesepakatan. Bersamaan dengan itu, mediator juga kembali mencari tau terkait permasalahan di antara para pihak agar memiliki pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang dialami para pihak.¹⁸

¹⁶ Observasi Sidang Perkara Kewarisan, Pada 25 Maret 2021.

¹⁷ Berita Acara Sidang, Perkara No. 103/Pdt.G/2021/PA.Srog, h. 9-10.

¹⁸ Machfudz Asyari, (28 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara", Ruang Hakim, 26 Maret 2021.

Abdul Malik Wardiana

Proses mediasi dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong diawali dengan mediator memberikan penjelasan tentang apa itu mediasi, serta kelebihan-kelebihan yang didapat dari penyelesaian perkara melalui mediasi, kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan argumennya secara bergantian dan berimbang. Mediator juga seringkali di sela-sela waktu dalam setiap pertemuan mediasi, memberikan nasihat kepada para pihak dengan pendekatan persuasif, seperti menjelaskan dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari harta yaitu dapat menyebabkan hubungan silaturahmi menjadi putus, pentingnya menjaga hubungan silaturahmi serta jangan ada kebencian diantara sesama muslim terlebih terhadap sesama saudara, oleh karena itu sebaiknya dapat diselesaikan dengan perdamaian dan kekeluargaan, selain itu mediator juga membantu menenangkan suasana jika terjadi keributan. Setelah itu mediator memberikan kesempatan waktu kepada para pihak agar dapat membuat saran solusi dari masing-masing pihak dalam bentuk resume.¹⁹

Dalam pertemuan mediasi berikutnya, para pihak menyampaikan klausul solusinya masing-masing, apabila tidak menemukan titik temu, kemudian mediator menawarkan solusi dan saran-sarannya, seperti saran pembagian harta waris dengan memilih titik tengah antara kemauan pihak penggugat dengan pihak tergugat, serta juga menjelaskan bahwa mediasi tidak sebatas hanya dapat dilakukan di pengadilan, oleh karena itu mediator menyarankan agar dapat mengusahakan perdamaian di luar pengadilan yakni dengan berkumpul melakukan rembuk/duduk keluarga dengan adanya seseorang yang dituakan.²⁰

Setelah usaha jawab menjawab para pihak dalam proses mediasi dan pemberian nasihat serta saran dari mediator telah diupayakan dengan maksimal namun tetap tidak menemukan kesepakatan barulah mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses sidang lanjutan. Sebelum menutup proses mediasi, mediator juga menjelaskan kepada para pihak bahwa kesepakatan perdamaian tidak hanya dapat diusahakan sebatas pada tahap mediasi di pengadilan, namun

¹⁹ Observasi Mediasi Perkara Kewarisan, Pada 06 April 2021.

²⁰ Observasi Mediasi Perkara Kewarisan, Pada 12 April 2021.

Abdul Malik Wardiana

dalam masa persidangan juga tidak menutup kesempatan para pihak untuk melakukan kesepakatan perdamaian.²¹

Adapun jika pada proses mediasi tersebut ternyata salah satu pihak tidak beriktikad baik maka Hakim dapat memberikan sanksi, seperti yang terjadi pada perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA/Srog, dimana mediator telah memberikan kesempatan kepada para penggugat yang didampingi kuasa hukumnya agar dapat menghadirkan para tergugat yang tidak hadir dalam mediasi, namun para penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dengan tegas telah mencukupkan mediasi dan tidak ingin lagi melanjutkan upaya mediasi, oleh karena itu Hakim menilai penggugat prinsipal beriktikad tidak baik dalam proses mediasi yang akhirnya gugatan tergugat diputuskan tidak dapat diterima.²² Sedangkan apabila perlakuan tidak beriktikad baik menjalani proses mediasi tersebut berasal dari pihak tergugat, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa pembebanan biaya mediasi kepada tergugat.²³

4. Tahap Sidang Lanjutan

Jika proses mediasi tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Pada beberapa perkara sengketa waris, penggugat mengajukan permohonan *provisi* dan sita jaminan dengan tujuan untuk mengamankan harta waris yang sedang disengketakan, dalam keadaan seperti ini Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan *provisi* dan sita jaminan tersebut sebelum memulai pembacaan gugatan.²⁴

Setelah itu Hakim memeriksa kembali surat gugatan yang diajukan penggugat,²⁵ jika dalam gugatan tersebut menurut pertimbangan hakim masih memiliki kecacatan yang mana kecacatan tersebut tidak dapat ditolerir, sementara penggugat bersikeras tidak mau mengubahnya, dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, seperti pada perkara No. 248/Pdt.G/2020/PA.Srog.²⁶

Jika surat gugatan dirasa oleh Hakim dapat diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses persidangan lanjutan yakni agenda jawaban dari

²¹ Observasi Mediasi Perkara Kewarisan, Pada 19 April 2021.

²² Putusan Pengadilan Agama Sorong, Perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA/Srog, h. 18.

²³ Observasi Sidang Perkara Kewarisan, Pada 06 April 2021.

²⁴ Observasi Sidang Perkara Kewarisan, Pada 21 April 2021.

²⁵ Observasi Sidang Perkara Kewarisan, Pada 21 April 2021.

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Sorong, Perkara No. 248/Pdt.G/2020/PA.Srog, h.

Abdul Malik Wardiana

tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, kesimpulan, pemeriksaan setempat dan putusan. Dalam tahap sidang lanjutan ini, Jika persidangan dilaksanakan menggunakan sistem elektronik (*E-litigasi*) seperti pada perkara No. 103/Pdt.G/2021/PA.Srog, maka pada tahap jawab menjawab (jawaban tergugat, replik penggugat dan duplik tergugat) Hakim hanya tinggal menunggu kiriman dokumen persidangan dari para pihak melalui aplikasi *E-court* melalui fitur *E-Litigasi*, kemudian membaca serta memahami jawaban para pihak tersebut tanpa harus hadir di ruang sidang secara langsung. Pengiriman jawaban para pihak tersebut dikirim sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam *court calender*.²⁷ Adapun jika sidang dilaksanakan secara langsung di ruang sidang, peran Hakim dalam tahap jawab menjawab tergantung dari apa yang muncul dalam persidangan. Jika dalam jawab menjawab antara penggugat dan tergugat terjadi keributan, maka menjadi kewajiban Hakim untuk menenangkan suasana.²⁸

Pada tahap sidang pembuktian, majelis Hakim berperan untuk memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Berdasarkan yang peneliti temukan dalam perkara kewarisan, alat bukti yang diperiksa adalah berupa surat dan saksi. Terhadap alat bukti surat fotocopy hakim melakukan pencocokan dengan aslinya, hal ini berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 301 RBG yang menentukan mengenai kekuatan pembuktian dalam bentuk tulisan (surat) terletak pada aslinya maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya apabila sesuai dengan aslinya.²⁹

Selain harus dicocokkan dengan aslinya Hakim juga melakukan pengecekan terhadap materai, hal ini berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Poin b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, menentukan bahwa terhadap alat bukti di persidangan dikenakan bea materai. Dalam perkara kewarisan, alat bukti surat yang diajukan para pihak dapat berupa silsilah keturunan, kutipan akta kelahiran, keterangan kematian, sertifikat-

²⁷ Observasi Sidang Perkara Kewarisan, Pada 21 April 2021.

²⁸ Machfudz Asyari, (28 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara", Ruang Hakim, 26 Maret 2021.

²⁹ Observasi Sidang Perkara Kewarisan, Pada 27 Mei 2021.

Abdul Malik Wardiana

sertifikat kepemilikan benda, kwitansi, surat perjanjian dan lain sebagainya.³⁰

Mengenai alat bukti saksi, keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri. Bukanlah merupakan kesaksian jika saksi mengutarakan pendapat berdasarkan pemikirannya dan kesaksian saksi juga harus disertai pengetahuan bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya,³¹ Hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi satu dengan saksi yang lain atau dengan alat bukti lainnya, serta mencari tau alasan yang telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya serta apa saja yang ada pengaruh terhadap dapat tidaknya para saksi itu untuk dipercaya.³²

Dalam praktik pada perkara kewarisan, terlebih dahulu Hakim menanyakan identitas saksi seperti umur, agama, pendidikan, pekerjaan dan alamat saksi, setelah itu menanyakan kesiapan saksi dan menuntun saksi untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dimana Majelis Hakim akan memberikan pertanyaan kepada para saksi seperti; apa hubungan saksi dengan para pihak, alasan para pihak mengajukan perkara ke pengadilan, waktu dan penyebab kematian pewaris, status hubungan para pihak dengan pewaris ketika pewaris meninggal, tentang siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris, agama para ahli waris dan pewaris,³³ pengetahuan saksi mengenai objek sengketa waris dan status kepemilikan, peristiwa yang dialami saksi hubungannya dengan perkara yang diajukan para pihak.³⁴

Selain memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak, Hakim juga memberi penjelasan mengenai kekuatan hukum macam-macam alat bukti, dimana bukti surat/akta autentik merupakan bukti yang utama yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat, adapun alat bukti lain

³⁰ Putusan Pengadilan Agama Sorong, Perkara No. 178/Pdt.G/2021/PA.Srog, h. 40-42

³¹ Republik Indonesia, KUH Perdata, Pasal 1907.

³² Republik Indonesia, KUH Perdata, Pasal 1908.

³³ Putusan Pengadilan Agama Sorong, Perkara No. 97/Pdt.G/2021/PA.Srog, h. 8-11.

³⁴ Putusan Pengadilan Agama Sorong, Perkara No. 178/Pdt.G/2021/PA.Srog, h. 49-51.

Abdul Malik Wardiana

selain surat/akta autentik, kedudukannya sebagai bukti tambahan apabila terhadap bukti surat/akta autentik tidak lengkap atau tidak dapat membuktikan seluruh pokok perkara. Jika terdapat hal dalam pokok perkara yang tidak dibuktikan, maka hakim dapat mempertanyakan hal tersebut. Hakim juga aktif memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melihat dan memberikan tanggapan mengenai alat bukti yang diajukan para pihak. Satu hal yang membedakan pembuktian dalam perkara kewarisan dengan perkara lain adalah terhadap harta waris yang dijadikan objek perkara di Pengadilan harus dibuktikan semuanya sekalipun diakui oleh pihak lawan.³⁵

Setelah agenda pembuktian selesai, jika Hakim memandang perlu atau bermanfaat untuk mengadakan suatu pemeriksaan setempat maka Hakim dapat mengadakannya dengan mendatangi objek sengketa tersebut secara langsung,³⁶ pemeriksaan setempat berguna agar Hakim dapat mengetahui dan melihat apa yang ada di lapangan sehingga Hakim memiliki keyakinan tersendiri tentang yang ada dalam duduk perkara, seperti memastikan keberadaan dan status objek sengketa di lapangan.

Pada sidang agenda putusan, setelah Hakim membacakan putusan, Hakim juga memberikan informasi kepada para pihak jika para pihak kurang puas dengan putusan Hakim tersebut, para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding.³⁷ setelah itu sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dasar hukum utama yang melandasi peran aktif Hakim dalam perkara perdata adalah Pasal 4 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong telah dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku

³⁵ Observasi Sidang Perkara Kewarisan, Pada 27 Mei 2021.

³⁶ RBG, Pasal 180 Ayat (1).

³⁷ Machfudz Asyari, (28 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sorong, "Wawancara", Ruang Hakim 26 Maret 2021.

Abdul Malik Wardiana

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hakim di Pengadilan Agama Sorong sangat aktif membantu para pihak agar perkaranya dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat agar tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tetap mempertahankan unsur ketelitian dalam memeriksa perkara. Lama proses dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong bukan disebabkan oleh hakim yang kurang aktif melainkan karena para pihak itu sendiri. Di antara upaya hakim tersebut yaitu memberikan nasihat agar perkara dapat diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan, mengupayakan proses mediasi dengan maksimal, memberi saran perbaikan surat gugatan, dsb. Sehingga perkara-perkara sengketa waris yang ditangani dapat terselesaikan dengan mencapai hasil yang terbaik.

Referensi

Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

Junaidi & M. Martindo Merta. "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op de Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13 (2020).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Susylawati, Eka. "Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2015. <https://doi.org/10.19105/ihkam.v9i2.474>.

Wahyudi, Dika. *Ilmu Waris Praktis*. Karawang: Mahad Ar-Risalah Al-Atsari, 2021.

Republik Indonesia. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Sengketa%20waris&cat=a28ae04e55e1f8c13005da77edbee894&tp=2&court=8bb6198cd9528aaac4199a1d5627bbb9>

Pengadilan Agama Sorong, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", <http://sipp.pa-sorong.go.id/list.perkara/search>.